



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Martunis Bin Mukhtar B;**
2. Tempat lahir : Cot Mane;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Martunis Bin Mukhtar B ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Penahanan Terdakwa Martunis Bin Mukhtar B dialihkan dari tahanan kota menjadi tahanan rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana penetapan Majelis Hakim nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag tertanggal 26 Juli 2022:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTUNIS Bin MUKHTAR B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mopen Toyota Kijang Innova No. Pol. BL 1416 LD
  - 1 (satu) lembar STNK Asli BL 1416 LD a.n Erni Syahidan  
**Dikembalikan kepada yang Saksi Risnawati Binti Alm. Zainuddin Nyakla**
  - 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n Martunis  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa la terdakwa **MARTUNIS BIN MUKHTAR B** pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Banda Aceh- Meulaboh Desa Gampong

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang Innova No Pol BL 1416 LD berangkat dari kota Banda Aceh dengan tujuan Kab. Abdya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Banda Aceh- Meulaboh Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya Mobil Toyota Kijang Innova BL 1416 LD yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Banda Aceh menuju Meulaboh setibanya di Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya terdakwa mengantuk/ tertidur sehingga Mobil Toyota Kijang Innova BL 1416 LD yang terdakwa kemudikan hilang kendali dan masuk ke lajur kanan dan menabrak peti minyak eceran milik sdr Asnah Binti Alm Ali dan pondasi warung nasi yang terletak di kanan jalan arah meulaboh milik sdr Muhammad wali Bin Alm Adnan, dengan korban meninggal dunia sebanyak 1 (satu) orang, dengan Hasil Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa akibat tabrakan tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/422/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan korban Tamrin mengalami Luka lecet pada perut bagian kanan dengan ukuran 10 x 15 cm, disertai lebam (jejas) berwarna kebiruan, terdapat pembengkakan pada siku tangan kiri, tangan tidak bisa digerakkan, pasien meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
- Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 472.12/107 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Khairuddin selaku Keuchik Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan bahwa Thamrin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



DAN

**Kedua:**

Bahwa la terdakwa **MARTUNIS BIN MUKHTAR B** pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Banda Aceh- Meulaboh Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang Innova No Pol BL 1416 LD berangkat dari kota Banda Aceh dengan tujuan Kab. Abdya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Banda Aceh- Meulaboh Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya Mobil Toyota Kijang Innova BL 1416 LD yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Banda Aceh menuju Meulaboh setibanya di Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya terdakwa mengantuk/ tertidur sehingga Mobil Toyota Kijang Innova BL 1416 LD yang terdakwa kemudikan hilang kendali dan masuk ke lajur kanan dan menabrak peti minyak eceran milik sdr Asnah Binti Alm Ali dan pondasi warung nasi yang terletak di kanan jalan arah meulaboh milik sdra Muhammad wali Bin Alm Adnan dan Mobil Toyota Kijang Innova BL 1416 LD milik saksi Risnawati Binti Alm Zainuddin Nyakla mengalami kerusakan berat di bagian depan dan belakang dengan taksiran kerusakan mobil tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan korban luka ringan sebanyak 4 (empat ) orang, dengan Hasil Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/418/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Risnawati mengalami Kepala luka berat di fronta dengan ukuran 2x0.5 cm, kaki Luka terbuka di cruris (tungkai bawah) kiri dengan ukuran 2x1 cm, tampak deformitas (+) Swelling (+) dari Cruris kiri, luka terjadi akibat Kecelakaan lalu lintas.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/421/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Dwi Suliati mengalami Tangan (bahu) terdapat lebam berwarna kebiruan berbatas tegas dengan ukuran 4x3 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/423/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Rahmat Noviandi mengalami leher terdapat pembengkakan pada tengkuk, kaki terdapat luka robek pada punggung kaki dengan ukuran 1,3 cm x 0,2 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/419/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Nazaruddin mengalami Kepala tampak bekas darah di hidung dan mulut, luka terbuka (-), Tangan tampak bengkak di kedua pergelangan tangan kanan dan kiri serta nyeri dan sulit digerakkan, luka terjadi akibat Kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Risnawati Binti Zainuddin Nyakla** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami beserta keluarga;
  - Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut Mobil Toyota Inova dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai menabrak 2 (dua) buah warung milik warga yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju ke Meulaboh;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di dalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang, yaitu:
  1. Saksi sendiri duduk di kursi baris ke dua sebelah kanan (duduk dibelakang supir);
  2. Suami Saksi (Alm. Thamrin) duduk di baris ke dua sebelah kiri;
  3. Saksi Dwi (anak Saksi) duduk dibaris ke dua di antara Saksi dan Alm. Thamrin;
  4. Saksi Rahmat (anak Saksi) duduk di baris ke tiga;
  5. Saksi Nazarudin duduk di kursi depan sebelah kiri; dan
  6. Terdakwa duduk di kursi sopir/pengemudi;
- Bahwa saat mengalami kecelakaan, mobil tersebut dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengendarai mobil milik Suami Saksi tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Suami Saksi (Alm. Thamrin) dan Saksi Nazaruddin ingin pergi ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia, kemudian Saksi Nazaruddin mengajak Terdakwa untuk menjadi sopir dalam perjalanan tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan dari Blangpidie ke Banda Aceh di tengah perjalanan Terdakwa sempat digantikan oleh Saksi Nazaruddin hingga akhirnya sampai di Banda Aceh. Sampainya di Banda Aceh antara Saksi dan Terdakwa berpisah di Banda Aceh, Saksi dan Alm. Thamrin pulang ke rumah Saksi di Daerah Darussalam sementara Saksi Nazaruddin dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nazaruddin di Daerah Ketapang untuk istirahat dan keesokan harinya pada hari Sabtu, Saksi dan Suami Saksi (Alm. Thamrin) bersama dengan Saksi Nazarudin pergi ke rumah duka untuk melayat hingga akhirnya kembali lagi ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Alm. Thamrin, bersama dengan Anak Saksi yang bernama Dwi dan Rahmat mau pulang ke Blangpidie dengan terlebih dahulu menjemput Saksi Nazarudin dan Terdakwa, kemudian mobil tersebut beralih Terdakwa yang menyetir hingga akhirnya dalam perjalanan mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang tidur dan tiba – tiba terdengar suara benturan kemudian Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setau Saksi dalam perjalanan pulang ke Blangpidie tersebut Terdakwa mengemudi mobil ngebut dan menyalip setiap ada mobil di depan dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sempat menegur Terdakwa agar tidak ngebut di jalan karena Saksi takut, pada saat itu Saksi melihat kecepatan di speedometer 120 km/per jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami Saksi yaitu Alm. Thamrin meninggal dunia, Saksi mengalami patah kaki sebelah kiri, pendarahan di otak hingga sampai dengan saat ini Saksi tidak bisa berjalan, Saksi Dwi, Saksi Rahmat, Saksi Nazarudin dan Terdakwa mengalami luka – luka serta mobil milik Saksi dan warung milik warga di tempat kejadian mengalami rusak berat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru SMA dan Suami Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi awalnya rawat di RSUD Teuku Umar Calang, kemudian di rujuk ke RSUD Zainal Abidin di Banda Aceh selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa Alm. Thamrin berusia +60 (enam puluh) Tahun dan dikuburkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 di Desa Keude Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh orang bengkel untuk menghitung biaya perbaikan mobil tersebut dan hasil hitungannya ±Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya Rumah Sakit selama Saksi berobat ditanggung BPJS sementara ada beberapa obat yang Saksi bayar sendiri dan biaya pengobatan lainnya yang Saksi keluarkan ±Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian jalan kondisi bagus, cuaca cerah akan tetapi kondisi daerah Calang sedang mati lampu;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian sama sekali, Terdakwa tidak ada itikad baik, begitu juga dengan Saksi Nazaruddin;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa di hukum seadil – adilnya, karena akibat perbuatan Terdakwa 2 (dua) orang Anak Saksi yang masih sekolah menjadi Yatim dan Saksi merasa terancam karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sehingga masih berkeliaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Saksi tidak ada menegur Terdakwa agar tidak ngebut – ngebut;
- Kecepatan Mobil saat itu hanya  $\pm 80$  km/jam bukan 120 km/jam seperti yang saksi katakan;

**2. Saksi Rahmat Novtriandi Bin Alm. Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami beserta keluarga;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh, tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut Mobil Toyota Inova milik ayah Saksi (Alm. Thamrin) dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendaraai menabrak 2 (dua) buah warung milik warga yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju ke Meulaboh;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, di dalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang, yaitu:
  1. Saksi Risnawati (Ibu Saksi) Duduk di kursi baris kedua sebelah kanan (duduk dibelakang supir);
  2. Alm. Thamrin (ayah Saksi) duduk di baris kedua sebelah kiri;
  3. Saksi Dwi (kakak Saksi) duduk dibaris kedua di antara Ibu dan Bapak Saksi;
  4. Saksi sendiri duduk di baris ke tiga;
  5. Saksi Nazarudin duduk di kursi depan sebelah kiri; dan
  6. Terdakwa duduk di kursi sopir/pengemudi;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengendarai mobil tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Ayah Saksi (Alm. Thamrin), Ibu Saksi (Saksi Risnawati), Terdakwa dan Saksi Nazaruddin pergi dari Blangpidie ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia, pada saat itu Saksi dan Saksi Dwi sudah berada di Banda Aceh karena Saksi masih kuliah di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB Saksi, kakak Saksi, bersama Ibu dan Ayah Saksi, mau pulang ke Blangpidie dengan terlebih dahulu menjemput Saksi Nazarudin dan Terdakwa, kemudian mobil



tersebut beralih Terdakwa yang mengendarainya hingga akhirnya dalam perjalanan mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;

- Bahwa pada terjadi kecelakaan Saksi sedang tertidur dan setelah terjadi benturan tersebut Saksi sadar dan melihat Ibu Saksi tidak sadarkan diri dan ayah Saksi masih setengah sadar, sementara Terdakwa terjepit di kursi sopir, hingga akhirnya di bawa ke RSUD Teuku Umar Calang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Ayah Saksi yaitu Alm. Thamrin meninggal dunia, Ibu Saksi mengalami patah kaki sebelah kiri, pendarahan di otak hingga sampai dengan saat ini Saksi tidak bisa berjalan, Saksi Dwi, Saksi Nazaruddin, Terdakwa dan Saksi sendiri mengalami luka – luka serta mobil milik Ayah Saksi serta warung milik warga di tempat kejadian tersebut mengalami rusak berat;
- Bahwa Ibu Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA) dan Ayah Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blangpidie;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi dan orang tua awalnya di rawat di RSUD Teuku Umar Calang, kemudian orang tua Saksi dirujuk ke RSUD Zainal Abidin di Banda Aceh, baru satu hari Ayah Saksi meninggal Dunia, sedangkan Ibu Saksi dirawat selama 12 (dua belas) hari baru di perbolehkan pulang;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara keluarga Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memperdulikan Saksi dan keluarga bahkan Terdakwa pernah melakukan teror keluarga Saksi melalui Aplikasi Whatsaap yang dikirimkan kepada abang kami dengan maksud minta pertanggungjawaban;
- Bahwa usia Ayah Saksi (Alm. Thamrin) pada saat meninggal Dunia ±60 (enam puluh) Tahun;
- Bahwa selama Saksi dan orang tua Saksi berobat biaya Rumah Sakit ditanggung BPJS sementara ada beberapa obat yang dibayar sendiri ±Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut jalan kondisi bagus, cuaca cerah akan tetapi kondisi daerah Calang sedang mati lampu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua:

**3. Saksi Dwi Suliati Binti Alm. Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami beserta keluarga;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh, tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut Mobil Toyota Inova milik ayah Saksi (Alm. Thamrin) dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai menabrak 2 (dua) buah warung milik warga yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju ke Meulaboh;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di dalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang, yaitu:
  1. Saksi Risnawati (Ibu Saksi) Duduk di kursi baris kedua sebelah kanan (duduk dibelakang supir);
  2. Ayah Saksi (Alm. Thamrin) duduk di baris kedua sebelah kiri;
  3. Saksi sendiri duduk dibaris kedua di antara Ibu dan Bapak Saksi;
  4. Saksi Rahmat (adik Saksi) duduk di baris ke tiga;
  5. Saksi Nazarudin duduk di kursi depan sebelah kiri;
  6. Terdakwa duduk di kursi sopir/pengemudi;
- Bahwa pada saat mengalami kecelakaan, mobil tersebut dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengendarai mobil tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Ayah Saksi (Alm. Thamrin), Ibu Saksi (Saksi Risnawati), Terdakwa dan Saksi Nazaruddin dari Blangpidie pergi ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia, pada saat itu Saksi dan Saksi Rahmat sudah berada di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi Rahmat bersama Ibu dan Ayah Saksi, mau pulang ke Blangpidie dengan terlebih dahulu menjemput Saksi Nazarudin dan Terdakwa, kemudian mobil tersebut beralih Terdakwa yang mengendarainya hingga akhirnya dalam perjalanan mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;
- Bahwa orang tua Saksi pergi melayat/ takzia pada hari Sabtu sekitar jam 09.00 Wib di Desa Gue Gajah, Banda Aceh;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi di dalam mobil sedang tidur;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Ayah Saksi yaitu Alm. Thamrin meninggal dunia, Ibu Saksi mengalami patah kaki sebelah kiri, pendarahan di otak hingga sampai dengan saat ini ibu Saksi tidak bisa berjalan, Saksi Rahmat, Saksi Nazaruddin, Terdakwa dan Saksi sendiri mengalami luka – luka serta mobil milik Ayah Saksi serta warung milik warga di tempat kejadian tersebut mengalami rusak berat;
- Bahwa Ibu Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA) dan Ayah Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blangpidie;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi dan orang tua awalnya di rawat di RSUD Teuku Umar Calang, kemudian orang tua Saksi dirujuk ke RSUD Zainal Abidin di Banda Aceh, baru satu hari Ayah Saksi meninggal Dunia, sedangkan Ibu Saksi dirawat selama 12 (dua belas) hari baru di perbolehkan pulang;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara keluarga Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian sama sekali;
- Bahwa di hari ke dua orang tua Saksi meninggal Dunia ada keluarga Terdakwa datang, akan tetapi saat itu keluarga Saksi masih berduka;
- Bahwa kondisi mobil tersebut setelah kejadian kecelakaan ini rusak parah;
- Bahwa biaya Rumah Sakit ditanggung BPJS namun ada beberapa obat yang dibayar sendiri ±Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua:

#### 4. Saksi Nazaruddin Bin Alm. Nyak Lizam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh, tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai menabrak 2 (dua) buah warung milik warga di lokasi



kecelakaan yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju ke Meulaboh;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di dalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang, yaitu:
  1. Saksi Risnawati Duduk di kursi baris kedua sebelah kanan (duduk dibelakang supir);
  2. Alm. Thamrin duduk di baris kedua sebelah kiri;
  3. Saksi Dwi duduk dibaris kedua di antara Alm. Thamrin dan Saksi Risnawati;
  4. Saksi Rahmat duduk di baris ketiga;
  5. Saksi sendiri duduk di kursi depan sebelah kiri; dan
  6. Terdakwa duduk di kursi sopir/pengemudi;
- Bahwa pada saat mengalami kecelakaan, mobil tersebut dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa mengendarai mobil tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Saksi, Terdakwa bersama dengan Alm. Thamrin dan Istrinya (Saksi Risnawati) berangkat dari Blangpidie pergi ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia, pada saat itu kami berangkat menuju ke Banda Aceh menggunakan mobil Alm. Thamrin, dalam perjalanan tersebut Terdakwa yang mengemudikanya hingga sampai di SPBU Lamno, kemudian Saksi menggantikan Terdakwa mengemudi karena Terdakwa sudah mulai pelan mengendari mobil tersebut hingga akhirnya sampai di Banda Aceh;
- Bahwa sesampainya di Banda Aceh antara Saksi bersama dengan Terdakwa berpisah dengan Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin. Alm.Thamrin dan istrinya pulang ke rumah mereka di Daerah Darussalam sementara Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Daerah Ketapang untuk istirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, Saksi dan Saksi Risnawati bersama dengan Alm. Thamrin pergi ke rumah duka untuk melayat hingga akhirnya kembali lagi ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin mengajak Saksi dan Terdakwa untuk pulang ke Blangpidie dengan terlebih dahulu menjemput Saksi dan Terdakwa, kemudian mobil tersebut beralih Terdakwa yang mengendarai hingga akhirnya dalam perjalanan ke Blangpidie mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang tidur;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Alm. Thamrin meninggal dunia, Saksi Risnawati mengalami patah kaki sebelah kiri, pendarahan di otak hingga sampai dengan saat ini tidak bisa berjalan, Saksi Rahmat, Saksi Dwi, Terdakwa dan Saksi sendiri mengalami luka – luka serta mobil milik Alm. Thamrin dan warung milik warga di tempat kejadian tersebut mengalami rusak berat;
- Bahwa Alm. Thamrin pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blangpidie, saat itu Saksi selaku bawahannya di Dishub Aceh Barat Daya dan pada saat kecelakaan tersebut Alm. Thamrin sebagai Staf Ahli Pemda Aceh Barat Daya;
- Bahwa setau Saksi kecepatan Terdakwa mengendarai mobil dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie tersebut  $\pm$  80 Km/Jam
- Bahwa perjalanan dari Banda Aceh ke Blangpidie biasanya  $\pm$  8 (delapan) jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan Fit, karena pada saat di Banda Aceh Terdakwa istirahat dan tidak pergi kemana mana;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Alm. Thamrin awalnya di rawat di RSUD Teuku Umar Calang, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin di Banda Aceh;
- Bahwa antara keluarga Alm. Thamrin dengan Terdakwa belum ada perdamaian, akan tetapi Saksi dan pihak Terdakwa sudah melakukan berbagai upaya untuk berdamai, tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan keluarga Alm. Thamrin;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) permintaan dari pihak keluarga Alm. Thamrin;
  1. Terdakwa menanggung Biaya pengobatan Saksi Risnawati, Saksi Dwi dan Saksi Rahmat;
  2. Terdakwa menanggung Biaya perbaikan Mobil milik Alm. Thamrin yang rusak tersebut;
  3. Terdakwa menanggung Biaya derek mobil dari lokasi kejadian ke kantor polisi dan dari kantor polisi ke bengkel;
  4. Terdakwa menanggung Biaya perbaikan warung warga yang rusak; dan
  5. Selama mobil milik Alm. Thamrin tersebut dalam perbaikan Terdakwa menyediakan mobil untuk keluarga Alm. Thamrin lengkap dengan surat – suratnya;
- Bahwa dari syarat – syarat yang diminta keluarga Alm. Thamrin tersebut Terdakwa hanya sanggup menanggung biaya derek mobil dan perbaikan



warung warga yang rusak, untuk biaya derek mobil Terdakwa sudah mengeluarkan uang ±Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan perbaikan warung yang rusak Terdakwa sudah melakukan ganti rugi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui pak Keucik;

- Bahwa saksi berharap ada titik temu perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Alm. Thamrin;
- Bahwa kondisi mobil tersebut setelah kejadian kecelakaan rusak parah, menurut perkiraan Saksi biaya perbaikan ±Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan sopir pribadi Alm. Thamrin, Terdakwa merupakan pegawai kontrak pada Dishub Aceh Barat Daya dan pada saat Alm. Thamrin mengajak Saksi melayat ke Banda Aceh, Alm. Thamrin mengatakan kepada Saksi untuk mencari Sopir yang baik dan bertanggungjawab, jangan sopir yang ugal – ugalan;
- Bahwa atas permintaan Alm. Thamrin tersebut Saksi selaku Sekretaris Dishub Aceh Barat memilih Terdakwa karena Terdakwa sering antar jemput anak sekolah;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, jalan kondisi bagus, cuaca cerah akan tetapi kondisi daerah Calang sedang mati lampu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tangan kiri dan kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua:

**5. Saksi Asnah Binti Alm Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut Mobil Toyota Inova dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai menabrak Warung milik Saksi;



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Mobil tersebut dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie dan ketika di lokasi kejadian Mobil tersebut menabrak warung Saksi dan ada satu Warung lagi warung yang di tabrak juga;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut terjadi saat Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sekira pukul 01.00 WIB Saksi terkejut dan terbangun akibat mendengar suara benturan, kemudian anak Saksi menuju kekedai/warung kelontong milik Saksi yang terletak di depan rumah Saksi dan anak Saksi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa tempat Saksi letakkan minyak eceran (peti) telah tertabrak oleh Mopen Toyota Innova BL 1416 LD dan juga menabrak pondasi warung nasi milik tetangga Saksi yang terletak diarah kanan menuju Meulaboh;
- Bahwa Letak peti tempat Saksi menjual minyak eceran tersebut didepan kedai kelontong milik Saksi dan jaraknya  $\pm 5$  (lima) meter dan jarak kedai kelontong dengan rumah milik Saksi lebih kurang  $\pm 15$  (lima belas) meter.
- Bahwa Jarak kedai kelontong Saksi dengan warung tetangga Saksi yang juga ditabrak oleh Terdakwa  $\pm 40$  (empat puluh) meter;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami kerugian  $\pm$ Rp2.000.000,- (dua juta) rupiah;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar semua;
- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh, tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;



- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai menabrak 2 (dua) buah warung milik warga yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju ke Meulaboh;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di dalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang, yaitu:
  1. Saksi Risnawati Duduk di kursi baris kedua sebelah kanan (duduk dibelakang supir);
  2. Alm. Thamrin duduk di baris kedua sebelah kiri;
  3. Saksi Dwi duduk dibaris kedua di antara Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin;
  4. Saksi Rahmat duduk di baris ke tiga;
  5. Saksi Nazarudin duduk di kursi depan sebelah kiri; dan
  6. Terdakwa duduk di kursi sopir/pengemudi;
- Bahwa pada saat mengalami kecelakaan, mobil tersebut dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengendarai mobil tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Alm. Thamrin, Saksi Risnawati, Terdakwa dan Saksi Nazaruddin berangkat dari Blangpidie pergi ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin bersama 2 (dua) orang anaknya mau pulang ke Blangpidie dengan terlebih dahulu menjemput Saksi Nazarudin dan Terdakwa, kemudian mobil tersebut beralih Terdakwa yang mengendarainya hingga akhirnya dalam perjalanan mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;
- Bahwa pada saat sampai di Banda Aceh Terdakwa tidak ikut pergi melayat/takziah, saat itu Terdakwa istirahat di rumah Saksi Nazarudin;
- Bahwa kecepatan Mobil Toyota Inova dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai pada saat mengalami kecelakaan tersebut  $\pm 70 - 80$  Km/Jam;
- Bahwa kondisi jalan sebelum Terdakwa mengalami kecelakaan tersebut, jalanan sepi, cuaca cerah, jalan lurus dan aspal mulus, akan tetapi Daerah Calang sedang mati lampu;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek pada kepala, lutut kanan, patah tulang rusuk kiri, Alm. Thamrin meninggal dunia, Saksi Risnawati mengalami patah kaki sebelah kiri, pendarahan di otak, Saksi Nazaruddin patah tangan kiri dan kanan, Saksi Dwi dan Saksi Rahmat



sendiri mengalami luka – luka serta mobil milik Alm. Thamrin serta warung milik warga di tempat kejadian tersebut mengalami rusak berat;

- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa seperti bermimpi kemungkinan Terdakwa mengantuk;
- Bahwa upaya untuk berdamai sudah ada akan tetapi Terdakwa tidak sanggup memenuhi semua permintaan pihak Alm. Thamrin;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) permintaan dari pihak keluarga Alm. Thamrin;
  1. Terdakwa menanggung Biaya pengobatan Saksi Risnawati, Saksi Dwi dan Saksi Rahmat;
  2. Terdakwa menanggung Biaya perbaikan Mobil milik Alm. Thamrin yang rusak tersebut;
  3. Terdakwa menanggung Biaya derek mobil dari lokasi kejadian ke kantor polisi dan dari kantor polisi ke bengkel;
  4. Terdakwa menanggung Biaya perbaikan warung warga yang rusak; dan
  5. Selama mobil milik Alm. Thamrin tersebut dalam perbaikan Terdakwa menyediakan mobil untuk keluarga Alm. Thamrin lengkap dengan surat – suratnya;
- Bahwa Terdakwa hanya sanggup menanggung biaya derek mobil dan perbaikan warung warga yang rusak, untuk biaya derek mobil Terdakwa sudah mengeluarkan uang ±Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan perbaikan warung yang rusak Terdakwa sudah melakukan ganti rugi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui pak Keucik;
- Bahwa kondisi mobil tersebut setelah kejadian kecelakaan ini rusak parah;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil tersebut Terdakwa memiliki SIM B1 Umum yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mopen Toyota Kijang Innova No. Pol. BL 1416 LD;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n Martunis;
- 1 (satu) lembar STNK Asli BL 1416 LD a.n Emi Syahidan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor : 445/418/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Risnawati mengalami Kepala luka berat di fronta dengan ukuran 2x0.5 cm, kaki Luka terbuka di cruris (tungkai bawah) kiri dengan ukuran 2x1 cm, tampak deformitas (+) Swelling (+) dari Cruris kiri, luka terjadi akibat Kecelakaan lalu lintas.
- Visum et Repertum Nomor : 445/421/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Dwi Suliati mengalami Tangan (bahu) terdapat lebam berwarna kebiruan berbatas tegas dengan ukuran 4x3 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa.
- Visum et Repertum Nomor : 445/423/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Rahmat Noviandi mengalami leher terdapat pembengkakan pada tengkuk, kaki terdapat luka robek pada punggung kaki dengan ukuran 1,3 cm x0,2 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa.
- Visum et Repertum Nomor : 445/419/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Nazaruddin mengalami Kepala tampak bekas darah di hidung dan mulut, luka terbuka (-), Tangan tampak bengkak di kedua pergelangan tangan kanan dan kiri serta nyeri dan sulit digerakkan, luka terjadi akibat Kecelakaan lalu lintas.
- Visum et Repertum Nomor : 445/422/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan korban Tamrin mengalami Luka lecet pada perut bagian kanan dengan ukuran 10 x 15 cm, disertai lebam (jejas) berwarna kebiruan, terdapat pembengkakan pada siku tangan kiri, tangan tidak bisa digerakkan, pasien meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
- Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 472.12/107 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Khairuddin selaku Keuchik Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



menerangkan bahwa Thamrin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022.

- Surat keterangan kematian Nomor 891/474.3/III-IPJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl. BE Selaku Ketua SMF Forensik RSUDZA Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh, tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai menabrak 2 (dua) buah warung milik warga dilokasi kecelakaan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut di dalam mobil terdapat 6 (enam) orang penumpang, yaitu:
  1. Saksi Risnawati Binti Zainuddin Nyakla Duduk di kursi baris kedua sebelah kanan (duduk dibelakang supir);
  2. Alm. Thamrin duduk di baris kedua sebelah kiri;
  3. Saksi Dwi Suliati Binti Alm. Thamrin duduk dibaris kedua di antara Alm. Thamrin dan Saksi Risnawati;
  4. Saksi Rahmat Novtriandi Bin Alm. Thamrin duduk di baris ketiga;
  5. Saksi Nazaruddin Bin Alm. Nyak Lizam duduk di kursi depan sebelah kiri; dan
  6. Terdakwa duduk di kursi sopir/pengemudi;
- Bahwa pada saat mengalami kecelakaan, mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengendarai mobil tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Saksi Nazaruddin, Alm. Thamrin dan Istrinya (Saksi Risnawati) ingin berangkat dari Blangpidie menuju ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia, kemudian Alm. Thamrin mengatakan kepada Saksi Nazaruddin untuk mencari Sopir yang baik dan bertanggungjawab, jangan sopir yang ugal – ugalan untuk mengantarkan mereka ke Banda Aceh, hingga akhirnya Saksi Nazaruddin selaku Sekretaris Dishub Aceh Barat



memilih Terdakwa untuk menjadi sopir mengantarkan mereka ke Banda Aceh dengan menggunakan Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD;

- Bahwa sesampainya di Banda Aceh, Saksi Nazaruddin dan Terdakwa berpisah dengan Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin. Saat itu Alm. Thamrin dan istriya pulang ke rumah mereka di Daerah Darussalam sementara Saksi Nazaruddin dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi Nazaruddin di Daerah Ketapang untuk istirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Saksi Nazaruddin, Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin pergi ke rumah duka Bupati Blangpidie untuk melayat hingga akhirnya setelah selesai melayat mereka kembali lagi ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin mengajak Saksi Nazaruddin dan Terdakwa untuk pulang ke Blangpidie, kemudian Alm. Thamrin dan Saksi Risnawati menjemput Saksi Nazaruddin dan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi Nazaruddin di jemput kemudian mobil tersebut Terdakwa yang mengendarai dengan tujuan untuk pulang ke Blangpidie, hingga akhirnya dalam perjalanan ke Blangpidie mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang yang ada di dalam mobil mengalami;
  1. Alm. Thamrin mengalami Luka lecet pada perut bagian kanan dengan ukuran 10 x 15 cm, disertai lebam (jejas) bewarna kebiruan, terdapat pembengkakan pada siku tangan kiri, tangan tidak bisa digerakkan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/422/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang. Hingga mengakibatkan Alm. Thamrin meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor 891/474.3/III-IPJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl.BE Selaku Ketua SMF Forensik RSUDZA Banda Aceh dan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 472.12/107 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Khairuddin selaku Keuchik Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan bahwa Thamrin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022;
  2. Saksi Risnawati Binti Zainuddin Nyakla mengalami pada kepala luka berat di fronta dengan ukuran 2x0.5 cm, kaki Luka terbuka di cruris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tungkai bawah) kiri dengan ukuran 2x1 cm, tampak deformitas (+) Swelling (+) dari Cruris kiri, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/418/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;

3. Saksi Dwi Suliati Binti Alm. Thamrin mengalami pada Tangan (bahu) terdapat lebam berwarna kebiruan berbatas tegas dengan ukuran 4x3 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/421/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;

4. Saksi Rahmat Novtriandi Bin Alm. Thamrin pada leher terdapat pembengkakan pada tengkuk, kaki terdapat luka robek pada punggung kaki dengan ukuran 1,3 cm x0,2 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/423/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;

5. Saksi Nazaruddin Bin Alm. Nyak Lizam mengalami pada Kepala tampak bekas darah di hidung dan mulut, luka terbuka (-), Tangan tampak bengkak di kedua pergelangan tangan kanan dan kiri serta nyeri dan sulit digerakkan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/419/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;

- Bahwa selain mengakibatkan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut mengalami luka – luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD dan juga 2 (dua) buah warung milik warga di tempat kejadian tersebut mengalami rusak berat;
- Bahwa kondisi jalan sebelum Terdakwa mengalami kecelakaan tersebut, jalanan sepi, cuaca cerah, jalan lurus dan aspal mulus, akan tetapi di Daerah Calang sedang mati lampu;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa seperti bermimpi atau dengan kata lain Terdakwa mengantuk;
- Bahwa antara keluarga Alm. Thamrin dan Saksi Risnawati dengan Terdakwa belum ada kesepakatan damai karena Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan dari pihak keluarga Alm. Thamrin dan Saksi Risnawati yaitu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



1. Terdakwa menanggung Biaya pengobatan Saksi Risnawati, Saksi Dwi dan Saksi Rahmat;
  2. Terdakwa menanggung Biaya perbaikan Mobil milik Alm. Thamrin yang rusak tersebut;
  3. Terdakwa menanggung Biaya derek mobil dari lokasi kejadian ke kantor polisi dan dari kantor polisi ke bengkel;
  4. Terdakwa menanggung Biaya perbaikan warung warga yang rusak; dan
  5. Selama mobil milik Alm. Thamrin tersebut dalam perbaikan Terdakwa menyediakan mobil untuk keluarga Alm. Thamrin lengkap dengan surat – suratnya;
- Bahwa dari syarat – syarat yang diminta keluarga Alm. Thamrin tersebut Terdakwa hanya sanggup menanggung biaya derek mobil dan perbaikan warung warga yang rusak, untuk biaya derek mobil Terdakwa sudah mengeluarkan uang +Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan terhadap warung yang rusak Terdakwa sudah melakukan ganti rugi untuk perbaikan;
  - Bahwa Terdakwa bukan sopir pribadi Alm. Thamrin, Terdakwa merupakan pegawai kontrak pada Dishub Aceh Barat Daya dan pada saat Alm. Thamrin mengajak Saksi Nazaruddin melayat ke Banda Aceh, Terdakwa di ajak untuk menjadi sopir dalam perjalanan tersebut;
  - Bahwa pada saat mengendarai atau menjadi sopir mobil yang mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa memiliki SIM B1 Umum yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” merujuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Martuis Bin Mukhtar B** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini, dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa arti kata “mengemudikan” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “*Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai kelalaian, namun pemaknaan kelalaian (*culpa*) dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan, kelalaian mencakup kurang berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak/kurang menduga secara nyata kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan tersebut. Padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat 2 (dua) syarat, yang dapat menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kelalaian atau *culpa*, yakni:

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati - hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati - hati tersebut;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" yaitu Kelalaian merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti sempit. Tidak semua akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan sebuah kehendak dari pelaku tersebut. Akan tetapi, delik pidana secara objektif, melihat apa yang menjadi akibat dari perbuatan tersebut. Apabila akibat dari suatu perbuatan tersebut walaupun bukan kehendaknya tetap dimintakan pertanggungjawabannya, maka dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut telah lalai atau khilaf (P.A.F Lamintang : 1984 Hal. 301);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.*";

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah suatu peristiwa sebagai akibat yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pelaku yang merupakan pengguna jalan, dalam hal ini adalah pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh -

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh, tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD yang Terdakwa kendarai dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie menabrak 2 (dua) buah warung di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mengendarai mobil tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Saksi Nazaruddin, Alm. Thamrin dan Istrinya (Saksi Risnawati) ingin berangkat dari Blangpidie menuju ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia, kemudian Alm. Thamrin mengatakan kepada Saksi Nazaruddin untuk mencari Sopir yang baik dan bertanggungjawab, jangan sopir yang ugal – ugalan untuk mengantarkan mereka ke Banda Aceh, hingga akhirnya Saksi Nazaruddin selaku Sekretaris Dishub Aceh Barat memilih Terdakwa untuk menjadi sopir mengantarkan mereka ke Banda Aceh dengan menggunakan Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD dan sesampainya di Banda Aceh, Saksi Nazaruddin bersama dengan Terdakwa berpisah dengan Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin. Saat itu Alm. Thamrin dan istrinya pulang ke rumah mereka di Daerah Darussalam sementara Saksi Nazaruddin dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi Nazaruddin di Daerah Ketapang untuk istirahat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Saksi Nazaruddin, Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin pergi ke rumah duka Bupati Blangpidie untuk melayat hingga akhirnya setelah selesai melayat mereka kembali lagi ke rumah masing-masing dan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin mengajak Saksi Nazaruddin dan Terdakwa untuk pulang ke Blangpidie, kemudian Alm. Thamrin dan Saksi Risnawati menjemput Saksi Nazaruddin dan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi Nazaruddin di jemput kemudian mobil tersebut kembali Terdakwa yang mengendarai dengan tujuan untuk pulang ke Blangpidie, hingga akhirnya dalam perjalanan ke Blangpidie mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang yang ada di dalam mobil mengalami;

1. Alm. Thamrin mengalami Luka lecet pada perut bagian kanan dengan ukuran 10 × 15 cm, disertai lebam (jejas) bewarna kebiruan, terdapat pembengkakan pada siku tangan kiri, tangan tidak bisa digerakkan sebagaimana Visum et

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 445/ 422/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang. **Hingga mengakibatkan Alm. Thamrin meninggal dunia** sebagaimana sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor 891/474.3/III-IPJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl.BE Selaku Ketua SMF Forensik RSUDZA Banda Aceh dan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 472.12/107 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Khairuddin selaku Keuchik Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan bahwa Thamrin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022;

2. Saksi Risnawati Binti Zainuddin Nyakla mengalami pada kepala luka berat di fronta dengan ukuran 2x0.5 cm, kaki Luka terbuka di cruris (tungkai bawah) kiri dengan ukuran 2x1 cm, tampak deformitas (+) Swelling (+) dari Cruris kiri, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/418/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;
3. Saksi Dwi Suliati Binti Alm. Thamrin mengalami pada Tangan (bahu) terdapat lebam berwarna kebiruan berbatas tegas dengan ukuran 4x3 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/421/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;
4. Saksi Rahmat Novtriandi Bin Alm. Thamrin pada leher terdapat pembengkakan pada tengkuk, kaki terdapat luka robek pada punggung kaki dengan ukuran 1,3 cm x0,2 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/423/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;
5. Saksi Nazaruddin Bin Alm. Nyak Lizam mengalami pada Kepala tampak bekas darah di hidung dan mulut, luka terbuka (-), Tangan tampak bengkak di kedua pergelangan tangan kanan dan kiri serta nyeri dan sulit digerakkan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/419/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;

Menimbang, bahwa selain mengakibatkan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut mengalami luka – luka dan **1 (satu) orang meninggal**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD dan juga 2 (dua) buah warung milik warga di tempat kejadian tersebut mengalami rusak berat;

Menimbang, bahwa kondisi jalan sebelum Terdakwa mengalami kecelakaan tersebut, jalanan sepi, cuaca cerah, jalan lurus dan aspal mulus, akan tetapi di Daerah Calang sedang mati lampu dan **pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa seperti bermimpi atau dengan kata lain Terdakwa mengantuk;**

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan sopir pribadi Alm. Thamrin, melainkan Terdakwa merupakan pegawai kontrak pada Dishub Aceh Barat Daya dan pada saat Alm. Thamrin mengajak Saksi Nazaruddin melayat ke Banda Aceh, Terdakwa di ajak untuk menjadi sopir dalam perjalanan tersebut dan pada saat mengendarai atau menjadi sopir tersebut Terdakwa memiliki SIM B1 Umum yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia



atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” merujuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Martuis Bin Mukhtar B** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini, dengan demikian unsur “ **Setiap Orang**” telah terpenuhi.

***Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;***

Menimbang, bahwa arti kata “mengemudikan” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “*Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.*”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai kelalaian, namun pemaknaan kelalaian (*culpa*) dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan, kelalaian mencakup kurang berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak/kurang menduga secara



nyata kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan tersebut. Padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat 2 (dua) syarat, yang dapat menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kelalaian atau *culpa*, yakni:

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" yaitu Kelalaian merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti sempit. Tidak semua akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan sebuah kehendak dari pelaku tersebut. Akan tetapi, delik pidana secara objektif, melihat apa yang menjadi akibat dari perbuatan tersebut. Apabila akibat dari suatu perbuatan tersebut walaupun bukan kehendaknya tetap dimintakan pertanggungjawabannya, maka dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut telah lalai atau khilaf (P.A.F Lamintang : 1984 Hal. 301);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.*";

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu peristiwa sebagai akibat yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pelaku yang merupakan pengguna jalan yang dalam hal ini adalah pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Senin dini hari tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Meulaboh, tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kendarai dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju ke Blangpidie menabrak 2 (dua) buah warung di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mengendarai mobil tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Saksi Nazaruddin, Alm. Thamrin dan Istrinya (Saksi Risnawati) ingin berangkat dari Blangpidie menuju ke Banda Aceh untuk melayat ke rumah duka Bupati Blangpidie yang orang tuanya meninggal dunia, kemudian Alm. Thamrin mengatakan kepada Saksi Nazaruddin untuk mencari Sopir yang baik dan bertanggungjawab, jangan sopir yang ugal – ugalan untuk mengantarkan mereka ke Banda Aceh, hingga akhirnya Saksi Nazaruddin selaku Sekretaris Dishub Aceh Barat memilih Terdakwa untuk menjadi sopir mengantarkan mereka ke Banda Aceh dengan menggunakan Mobil Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD dan sesampainya di Banda Aceh, Saksi Nazaruddin bersama dengan Terdakwa berpisah dengan Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin. Saat itu Alm. Thamrin dan istrinya pulang ke rumah mereka di Daerah Darussalam sementara Saksi Nazaruddin dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi Nazaruddin di Daerah Ketapang untuk istirahat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Saksi Nazaruddin, Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin pergi ke rumah duka Bupati Blangpidie untuk melayat hingga akhirnya setelah selesai melayat mereka kembali lagi ke rumah masing-masing dan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Risnawati dan Alm. Thamrin mengajak Saksi Nazaruddin dan Terdakwa untuk pulang ke Blangpidie, kemudian Alm. Thamrin dan Saksi Risnawati menjemput Saksi Nazaruddin dan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi Nazaruddin di jemput kemudian mobil tersebut kembali Terdakwa yang mengendarai dengan tujuan untuk pulang ke Blangpidie, hingga akhirnya dalam perjalanan ke Blangpidie mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Calang;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang yang ada di dalam mobil mengalami;

1. Alm. Thamrin mengalami Luka lecet pada perut bagian kanan dengan ukuran 10 × 15 cm, disertai lebam (jejas) berwarna kebiruan, terdapat pembengkakan pada siku tangan kiri, tangan tidak bisa digerakkan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/ 422/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang. Hingga mengakibatkan Alm. Thamrin meninggal dunia sebagaimana sebagaimana Surat keterangan kematian

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 891/474.3/III-IPJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl.BE Selaku Ketua SMF Forensik RSUDZA Banda Aceh dan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 472.12/107 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Khairuddin selaku Keuchik Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan bahwa Thamrin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022;

2. Saksi Risnawati Binti Zainuddin Nyakla mengalami pada kepala luka berat di fronta dengan ukuran 2x0.5 cm, kaki Luka terbuka di cruris (tungkai bawah) kiri dengan ukuran 2x1 cm, tampak deformitas (+) Swelling (+) dari Cruris kiri, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/418/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;
3. Saksi Dwi Suliati Binti Alm. Thamrin mengalami pada Tangan (bahu) terdapat lebam berwarna kebiruan berbatas tegas dengan ukuran 4x3 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/421/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;
4. Saksi Rahmat Novtriandi Bin Alm. Thamrin pada leher terdapat pembengkakan pada tengkuk, kaki terdapat luka robek pada punggung kaki dengan ukuran 1,3 cm x0,2 cm, luka terjadi akibat Ruda Paksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/423/RS/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Deniansa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;
5. Saksi Nazaruddin Bin Alm. Nyak Lizam mengalami pada Kepala tampak bekas darah di hidung dan mulut, luka terbuka (-), Tangan tampak bengkak di kedua pergelangan tangan kanan dan kiri serta nyeri dan sulit digerakkan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/419/RS/2022 tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahman Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang;

**Menimbang, bahwa selain mengakibatkan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut mengalami luka – luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova milik Alm. Thamrin dengan nomor polisi BL 1416 LD dan juga 2 (dua) buah warung milik warga di tempat kejadian tersebut mengalami rusak berat;**

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi jalan sebelum Terdakwa mengalami kecelakaan tersebut, jalanan sepi, cuaca cerah, jalan lurus dan aspal mulus, akan tetapi di Daerah Calang sedang mati lampu dan **pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa seperti bermimpi atau dengan kata lain Terdakwa mengantuk;**

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan sopir pribadi Alm. Thamrin, Terdakwa merupakan pegawai kontrak pada Dishub Aceh Barat Daya dan pada saat Alm. Thamrin mengajak Saksi Nazaruddin melayat ke Banda Aceh, Terdakwa di ajak untuk menjadi sopir dalam perjalanan tersebut dan pada saat mengendarai atau menjadi sopir tersebut Terdakwa memiliki SIM B1 Umum yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat niat (*mens rea*) dari diri Terdakwa dalam terjadinya kecelakaan tersebut dan tidak juga ditemukan sebab akibat fatal yang dapat dijadikan rujukan sebagai kesengajaan dari diri Terdakwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan seluruh upaya tenaga dan niat baik yang dimiliki Terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun tidak tercapai kesepakatan dengan pihak keluarga korban haruslah dilihat sebagai sebuah upaya dan bentuk pertanggungjawaban mutlak atas kelalaian yang telah Terdakwa lakukan dan kejadian kecelakaan tersebut sungguh tidak dikehendaki oleh Terdakwa bahkan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Cag



Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit Mopen Toyota Kijang Innova No. Pol. BL 1416 LD dan 1 (satu) lembar STNK Asli BL 1416 LD a.n Erni Syahidan. Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat transportasi masyarakat pada umumnya, bukan alat untuk melakukan kejahatan sehingga sudah sepatutnya dan dipandang adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Risnawati Binti Zainuddin Nyakla;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n Martunis yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemedanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (*absolut dan relatif*) dimana pidana itu tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa Pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya secara berimbang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Martunis Bin Mukhtar B** identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Martunis Bin Mukhtar B** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mopen Toyota Kijang Innova No. Pol. BL 1416 LD;
- 1 (satu) lembar STNK Asli BL 1416 LD a.n Erni Syahidan

**Dikembalikan kepada Saksi Risnawati Binti Zainuddin Nyakla;**

- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n Martunis;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Hasnul Fuad., S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi., S.H., Agus Andrian., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Hasnul Fuad., S.H.

Agus Andrian., S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyas., S.H.